



PUTUSAN
Nomor 126/Pid.B/2018/PN Dpu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **FATHUL**
2. Tempat lahir : Dompu
3. Umur/Tanggal lahir : 20/1 Mei 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Madalibi, Desa Madaprama, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Fathul ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 14 September 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2018 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 17 November 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2018 sampai dengan tanggal 12 Desember 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2018 sampai dengan tanggal 10 Februari 2019

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu Nomor 126/Pid.B/2018/PN Dputanggal 13 November 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 126/Pid.B/2018/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 126/Pid.B/2018/PN Dputanggal 13 November 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FATHUL bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (2) dalam surat dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FATHUL dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit LCD Televisi (TV Layar Datar) Merk Sony, warna hitam dengan lebar layar 42 Inch

Dpergunakan dalam perkara lain a.n. Hermansyah Dkk.
4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum dalam Repliknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa dalam Dupliknya secara lisan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa FATHUL pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi namun masih termasuk dalam bulan Februari Tahun 2018 pada suatu malam sekitar pukul 23.00 wita atau pada waktu lain dalam Bulan Februari 2018 atau pada suatu waktu masih dalam tahun 2018 bertempat di Rumah Saksi Korban Sukardin di dusun Mada Ntonggu, Desa Madaprana, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu atau di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu yang berwenang

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 126/Pid.B/2018/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil 1 (satu) unit LCD Televisi (TV Layar Datar) Merk Sony, warna hitam dengan lebar layar 42 Inch, yang sebagian atau seluruhnya milik saksi Korban Sukardin dengan ***maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diwaktu malam dalam perkarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang mana untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*** dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada suatu malam hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi namun masih termasuk dalam bulan Februari Tahun 2018 pukul 23.30 wita Terdakwa masuk kedalam rumah Saksi Korban Sukardin melalui pintu dapur dengan cara mencongkel pengait pintu dapur rumah Saksi Korban dengan sebuah kayu dimana kayu tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk mengangkat kayu yang menjadi pengait pintu dapur, namun pengait pintu dapur tersebut tidak langsung terbuka sehingga kemudian Terdakwa mendorong secara paksa pintu dapur sampai terbuka kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah Saksi Korban dan mengambil 1 (satu) unit LCD Televisi (TV Layar Datar) Merk Sony, warna hitam dengan lebar layar 42 Inch yang diletakkan di ruang tamu. Kemudian Terdakwa membawa 1 (satu) unit LCD Televisi (TV Layar Datar) Merk Sony, warna hitam dengan lebar layar 42 Inch milik Saksi Korban tersebut ke rumah Saksi Hermansyah di Dusun Sori Fo'o, Desa Madaprana, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu untuk dicarikan pembeli dari 1 (satu) unit LCD Televisi (TV Layar Datar) Merk Sony, warna hitam dengan lebar layar 42 Inch.

Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit LCD Televisi (TV Layar Datar) Merk Sony, warna hitam dengan lebar layar 42 Inch, tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan saksi Korban Sukardin serta akibat perbuatan tersebut, saksi Korban Sukardin mengalami kerugian sekitar Rp 12.500.000 (dua belas juta lima ratus ribu juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (2) KUHP

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 126/Pid.B/2018/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SUKARDIN**, keterangan dibawah sumpah dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi diperiksa ataupun dihadirkan kedepan persidangan berkaitan dengan masalah saksi telah kehilangan yaitu berupa 1 (satu) unit LCD Televisi (TV Layar Datar) Merk Sony, warna hitam dengan lebar layar 42 Inch, yang terjadi pada pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi namun masih termasuk dalam bulan Februari Tahun 2018 pada suatu malam sekitar pukul 23.00 wita atau pada waktu lain dalam Bulan Februari 2018 atau pada suatu waktu masih dalam tahun 2018 bertempat di Rumah Saksi Korban Sukardin di dusun Mada Ntonggu, Desa Madaprarna, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu.
 - Bahwa Saksi Korban menerangkan bahwa saksi korban tidak mengetahui siapa yang telah melakukan pencurian tersebut karena keberadaan saksi korban pada saat terjadinya pencurian saksi korban sedang berada di Lahan Kebun Jagung tempat saksi menanam jagung bertempat di So. Loka Desa Tekasire Kecamatan Manggalewa Kabupaten Dompu yang dimana lokasi kebun tersebut berada cukup jauh dari rumah tempat tinggal saksi korban sekitar + 10 (sepuluh) Km dari rumah saksi korban, dan pada saat itu saksi korban bermalam dan tidur di lahan jagung milik saksi korban, sedangkan kondisi rumah dalam keadaan tertutup dan tidak ada seorangpun yang tinggal (kosong).
 - Bahwa tersebut setelah di beritahu oleh Sdr. NASARUDIN, Lk, sekitar 40 Thn, islam, Petani, alamat : Dsn. Madaprarna Ds. Madaprarna Kec. Woja Kab. Dompu melalui Via Tlp yang diamana Sdr. NASARUDIN menelpon saksi korban dan menyuruh saksi korban untuk pulang kerumahnya mengingat di telah terjadi pencurian di rumah saksi korban, sesampainya di rumah saksi korban menemukan pintu rumahnya sudah dalam keadaan terbuka selanjutnya saksi korban mengecek barang-barang yang berada di dalam rumahnya yang mana kondisi kamar saksi korban sudah dalam keadaan berantakan.
 - Bahwa Setelah Saksi korban melakukan pengecekan terhadap barang-barang yang ada di dalam rumahnya, ternyata Barang barang-barang milik saksi korban yang berupa berupa 1 (satu) unit TV Layar datar Merk

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 126/Pid.B/2018/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SONY 42 (empat puluh dua) Inch, warna Hitam, 2 (dua) buah gelang emas yang beratnya masing- masing 5 (lima) gram dan 1 (satu) buah Jam tangan Merk Seiko 5 Automatic warna Perak telah hilang dicuri oleh orang.

- Bahwa Saksi Korban tidak mengenal Terdakwa, dan baru mengetahui bahwa Terdakwa yang mmengambil barang miliknya setelah diberitahu oleh Penyidik Kepolisian Sektor Woja.
- Bahwa saksi korban tidak tahu parsis bagaimana cara Terdakwa masuk dan melakukan pencurian di dalam rumah milik saksi korban namun melihat kondisi rummah Saksi korban, Saksi Korban mmenduga bahwa Terdakwa masuk Melalui Pintu Dapur yang berada di belakang rumah saksi korban dengan cara mencungkil pengait pintu sebanyak 2 (dua) buah pengait yang terbuat dari kayu hingga pengait pintu tersebut bergeser dan rusak, dan pintu dapat di buka kemudian pelaku masuk dan mengambil 1 (Satu) Unit Televisi (TV) yang sebelumnya saksi korban simpan di atas meja yang berada di ruang keluarga, kemudian Terdakwa juga masuk ke kamar tempat tidur saksi korban dan mengambil 2 (dua) buah gelang emas dari dalam Koper yang saksi korban simpan didalam kamar dan kemudian pelaku sempat mengambil jam tangan yang sebelumnya saksi korban simpan di atas kasur.
- Bahwa Saksi korban tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mengambil barang-barang miliiknya.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi Korban sebesar Rp. 12.500.000 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi korban membenarkan barang bukti yang tunjukkan di oleh majelis hakim.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak pernah mengambil barang lain selain TV, selebihnya benar, sedangkan saksi tetap pada keterangannya;

2. **HERMANSYAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pencurian tersebut terjadi pada hari dan Tanggalnya saksi sudah lupa yaitu dalam Bulan Februari tahun 2018, sekitar Pukul 23.00 Wita, bertempat dirumah Saksi korban SUKARDIN, yang beralamat di Dsn. Mada Ntonggu, Ds. Madaprama, Kec. Woja, Kab. Dompu.
- Bahwa Barang yang dicuri oleh Terdakwa pada saat itu berupa 1 (Satu) Unit Televisi (TV) dan Saksi tidak tahu bagaimana cara dari Terdakwa

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 126/Pid.B/2018/PN Dpu



melakukan Pencurian terhadap 1 (Satu) Unit Televisi TV pada saat itu, namun sesaat setelah melakukan Pencurian Terdakwa membawa 1 (Satu) Unit TV yang dicurinya tersebut kerumah saksi.

- Bahwa berawal pada saat Saksi dan Saksi Rustam yang sedang tidur di rumah Saksi di Dusun Sori Fo'o, Desa Madaprana, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, kemudian datanglah Terdakwa memberitahukan kepada Saksi dan Saksi Rustam bahwa telah mengambil 1 (satu) unit LCD Televisi (TV Layar Datar) Merk Sony, warna hitam dengan lebar layar 42 Inch milik Saksi Korban Sukardin, kemudian Saksi berkata "mai talao tio dou dima colana loakura ta landa" yang artinya "ayo kita pergi lihat orang yang mau membayar supaya kita jual" dan Saksi Rustam juga berkata "lalo landa lalaopu TV re" artinya "langsung dijual saja TV-nya". Kemudian Saksi mengeluarkan sepeda motor miliknya diikuti Terdakwa yang membonceng dibelakang, dan Saksi Rustam mengangkat 1 (satu) unit LCD Televisi (TV Layar Datar) Merk Sony, warna hitam dengan lebar layar 42 Inch dan menaikkannya ke bagian depan sepeda motor dan dipegangi oleh Terdakwa. Kemudian Saksi bersama Terdakwa membawa 1 (satu) unit LCD Televisi (TV Layar Datar) Merk Sony, warna hitam dengan lebar layar 42 Inch tersebut ke rumah Saksi Jaitun di Lingkungan Renda, Kelurahan Simpasai, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu untuk dijual dan disepakati harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan uang diserahkan kepada Saksi.
- Bahwa setelah menerima uang dari saksi Jaitun kemudian Saksi dan Terdakwa menggunakan uang tersebut sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk membeli baju di Toko Abadi, dan sisanya sebesar Rp, 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) Saksi bagi kepada Terdakwa Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Saksi Rustam Rp. Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan Saksi sendiri mendapat Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

3. **RUSTAM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pencurian tersebut terjadi pada hari dan Tanggalnya saksi sudah lupa yaitu dalam Bulan Februari tahun 2018, sekitar Pukul 23.00 Wita, bertempat di rumah Saksi korban SUKARDIN, yang beralamat di Dsn. Mada Ntonggu, Ds. Madaprana, Kec. Woja, Kab. Dompu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Barang yang dicuri oleh Terdakwa pada saat itu berupa 1 (Satu) Unit Televisi (TV) dan Saksi tidak tahu bagaimana cara dari Terdakwa melakukan Pencurian terhadap 1 (Satu) Unit Televisi TV pada saat itu, namun sesaat setelah melakukan Pencurian Terdakwa membawa 1 (Satu) Unit TV yang dicurinya tersebut kerumah saksi HERMANSYAH dimana Saksi sedang tidur dirumah Saksi HERMANSYAH.
- Bahwa berawal pada saat Saksi HERMANSYAH dan Saksi Rustam yang sedang tidur dirumah Saksi di Dusun Sori Fo'o, Desa Madaprana, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, kemudian datanglah Terdakwa memberitahukan kepada Saksi HERMANSYAH dan Saksi Rustam bahwa telah mengambil 1 (satu) unit LCD Televisi (TV Layar Datar) Merk Sony, warna hitam dengan lebar layar 42 Inch milik Saksi Korban Sukardin, kemudian Saksi HERMANSYAH berkata "mai talao tio dou dima colana loakura ta landa" yang artinya "ayo kita pergi lihat orang yang mau membayar supaya kita jual" dan Saksi Rustam juga berkata "lalo landa lalaopu TV re" artinya "langsung dijual saja TV-nya". Kemudian Saksi mengeluarkan sepeda motor miliknya diikuti Terdakwa yang membonceng dibelakang, dan Saksi Rustam mengangkat 1 (satu) unit LCD Televisi (TV Layar Datar) Merk Sony, warna hitam dengan lebar layar 42 Inch dan menaikkanya ke bagian depan sepeda motor dan dipegangi oleh Terdakwa. Kemudian Saksi HERMANSYAH bersama Terdakwa membawa 1 (satu) unit LCD Televisi (TV Layar Datar) Merk Sony, warna hitam dengan lebar layar 42 Inch tersebut ke rumah Saksi Jaitun di Lingkungan Renda, Kelurahan Simpasai, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu untuk dijual dan disepakati harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan uang diserahkan kepada Saksi HERMANSYAH.
- Bahwa setelah menerima uang dari saksi Jaitun kemudian Saksi HERMANSYAH dan Terdakwa menggunakan uang tersebut sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk membeli baju di Toko Abadi, dan sisanya sebesar Rp, 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) Saksi bagi kepada Terdakwa Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Saksi Rustam Rp. Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan Saksi HERMANSYAH mendapat Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 126/Pid.B/2018/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi *A de Charge* (saksi meringankan) walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada suatu malam hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi namun masih termasuk dalam bulan Februari Tahun 2018 pukul 23.30 wita Terdakwa masuk kedalam rumah Saksi Korban Sukardin melalui pintu dapur dengan cara mencongkel pengait pintu dapur rumah Saksi Korban dengan sebuah kayu dimana kayu tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk mengangkat kayu yang menjadi pengait pintu dapur, namun pengait pintu dapur tersebut tidak langsung terbuka sehingga kemudian Terdakwa mendorong secara paksa pintu dapur sampai terbuka pengaitnya rusak kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah Saksi Korban dan mengambil 1 (satu) unit LCD Televisi (TV Layar Datar) Merk Sony, warna hitam dengan lebar layar 42 Inch yang diletakkan di ruang tamu. Kemudian Terdakwa membawa 1 (satu) unit LCD Televisi (TV Layar Datar) Merk Sony, warna hitam dengan lebar layar 42 Inch milik Saksi Korban tersebut ke rumah Saksi Hermansyah di Dusun Sori Fo'o, Desa Madaprama, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu untuk dicarikan pembeli dari 1 (satu) unit LCD Televisi (TV Layar Datar) Merk Sony, warna hitam dengan lebar layar 42 Inch.
- Bahwa saksi Hermansyah dan Terdakwa menjual kepada saksi JAITUN, setelah menerima uang dari saksi Jaitun kemudian Terdakwa dan Saksi Hermansyah menggunakan uang tersebut sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk membeli baju di Toko Abadi, dan sisanya sebesar Rp, 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) Saksi Hermansyah bagi kepada Terdakwa Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Saksi Rustam Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan Saksi Hermansyah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit LCD Televisi (TV Layar Datar) Merk Sony, warna hitam dengan lebar layar 42 Inch.

Barang bukti mana telah dilakukan penyitaan yang sah, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada suatu malam hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi namun masih termasuk dalam bulan Februari Tahun 2018 pukul 23.30 wita Terdakwa masuk kedalam rumah Saksi Korban Sukardin melalui pintu dapur dengan cara mencongkel pengait pintu dapur rumah Saksi Korban dengan sebuah kayu dimana kayu tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk mengangkat kayu yang menjadi pengait pintu dapur, namun pengait pintu dapur tersebut tidak langsung terbuka sehingga kemudian Terdakwa mendorong secara paksa pintu dapur sampai terbuka pengaitnya rusak kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah Saksi Korban dan mengambil 1 (satu) unit LCD Televisi (TV Layar Datar) Merk Sony, warna hitam dengan lebar layar 42 Inch yang diletakkan di ruang tamu. Kemudian Terdakwa membawa 1 (satu) unit LCD Televisi (TV Layar Datar) Merk Sony, warna hitam dengan lebar layar 42 Inch milik Saksi Korban tersebut ke rumah Saksi Hermansyah di Dusun Sori Fo'o, Desa Madaprana, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu untuk dicarikan pembeli dari 1 (satu) unit LCD Televisi (TV Layar Datar) Merk Sony, warna hitam dengan lebar layar 42 Inch;
- Bahwa saksi Hermansyah dan Terdakwa mejual kepada saksi JAITUN, setelah menerima uang dari saksi Jaitun kemudian Terdakwa dan Saksi Hermansyah menggunakan uang tersebut sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk membeli baju di Toko Abadi, dan sisanya sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) Saksi Hermansyah bagi kepada Terdakwa Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Saksi Rustam Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan Saksi Hermansyah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;



2. Unsur mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimilikinya secara melawan hak, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada dsitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa:

Menimbang, bahwa pengertian “barang siapa” adalah mengacu pada subyek pelaku tindak pidana (*subject strafbaar feit*) yaitu setiap orang maupun badan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa, surat Dakwaan dari Penuntut Umum, serta surat-surat lain dalam berkas perkara ini, maka jelaslah pengertian “barang siapa” yang dimaksud dalam hal ini adalah tidak ada orang lain selain Terdakwa **FATHUL** yang dihadapkan kedepan persidangan ini oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk dapat tidaknya terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana dalam pasal ini, maka haruslah dipenuhi keseluruhan unsur dari pasal ini;

Ad.2. Unsur mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimilikinya secara melawan hak, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada dsitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah mengambil suatu barang, yang seluruhnya maupun sebagian milik orang lain, untuk dikuasai, dimana barang yang semula belum ada di dalam kekuasaan kemudian berpindah dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan maksud” dalam unsur ini adalah mengambil barang tersebut harus dilakukan dengan sengaja, dengan maksud untuk memilikinya tanpa ijin dari pemiliknya yang sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut memori penjelasan (memorie van Toelichting), yang dimaksudkan dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hak adalah tidak sah atau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa, cara yang dilakukan untuk masuk ke tempat kejahatan atau mencapai dalam hal ini mengambil barang tersebut agar berada pada kekuasaannya dilakukan dengan cara-cara yang dalam unsur ini adalah bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu cara terpenuhi maka terpenuhi maka terpenuhi pula unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membongkar sama dengan merusak barang yang agak besar, seperti halnya pintu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, pada suatu malam hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi namun masih termasuk dalam bulan Februari Tahun 2018 pukul 23.30 wita Terdakwa masuk kedalam rumah Saksi Korban Sukardin melalui pintu dapur dengan cara mencongkel pengait pintu dapur rumah Saksi Korban dengan sebuah kayu dimana kayu tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk mengangkat kayu yang menjadi pengait pintu dapur, namun pengait pintu dapur tersebut tidak langsung terbuka sehingga kemudian Terdakwa mendorong secara paksa pintu dapur sampai terbuka dan pengaitnya rusak kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah Saksi Korban dan mengambil 1 (satu) unit LCD Televisi (TV Layar Datar) Merk Sony, warna hitam dengan lebar layar 42 Inch yang diletakkan di ruang tamu. Kemudian Terdakwa membawa 1 (satu) unit LCD Televisi (TV Layar Datar) Merk Sony, warna hitam dengan lebar layar 42 Inch milik Saksi Korban tersebut ke rumah Saksi Hermansyah di Dusun Sori Fo'o, Desa Madaprama, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu untuk dicarikan pembeli dari 1 (satu) unit LCD Televisi (TV Layar Datar) Merk Sony, warna hitam dengan lebar layar 42 Inch. Bahwa TV yang bukan haknya tersebut tersebut dijual dan hasilnya dinikmati bersama dengan saksi hermansyah dan saksi Rustam seolah-olah milik sendiri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur mengambil suatu barang yang seluruhnya milik orang lain, dengan maksud untuk dimilikinya secara melawan hak, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 126/Pid.B/2018/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada disitu tidak dikehendaki oleh yang berhak, dengan jalan membongkar lah terpenuhi:

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Terdakwa dalam keadaan sadar normal bathin dan pikiran dan Terdakwa dalam persidangan mampu menjawab segala pertanyaan yang diajukan kepadanya secara jelas, maka dipandang Terdakwa orang yang dapat mempertanggung jawabkan segala apa yang diperbuatannya. Dengan demikian Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit LCD Televisi (TV Layar Datar) Merk Sony, warna hitam dengan lebar layar 42 Inch

berdasarkan fakta di persidangan masih digunakan dalam perkara An. Hermansyah dkk., sehingga ditetapkan untuk digunakan dalam perkara An. Hermansyah dkk.;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **FATHUL**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit LCD Televisi (TV Layar Datar) Merk Sony, warna hitam dengan lebar layar 42 Inch

Digunakan dalam perkara An. Hermansyah dkk.;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500. (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu, pada hari Senin tanggal 17 Desember 2018, oleh kami, **H. M. NUR SALAM, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **SAHRIMAN JAYADI, S.H., M.H.**, dan **NI PUTU ASIH YUDIASTRI, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2018, oleh Hakim Ketua beserta para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh SITI NURLIANA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompu, dan dihadiri oleh KOKO

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 126/Pid.B/2018/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROBY YAHYA, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dompu, serta
dihadiri oleh Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

t.t.d

t.t.d

SAHRIMAN JAYADI, S.H., M.H.

H. M. NUR SALAM, S.H.

t.t.d

NI PUTU ASIH YUDIASTRI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

t.t.d

SITI NURLIANA, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)